



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140/PMK.07/2022  
TENTANG  
DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN  
BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, SISA DANA INSENTIF DAERAH  
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN SISA DANA INSENTIF DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, rincian dana insentif daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, ketentuan mengenai penghitungan alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana insentif daerah penilaian atas kinerja tahun berjalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021, pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi untuk melakukan pemantauan ketepatan sasaran penggunaan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2021, sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2020, dan sisa dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2020, sisa dana insentif daerah tambahan Tahun Anggaran 2020, dan sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2021 digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.

6. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
7. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah.
8. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.
9. Belanja Daerah yang ditandai untuk Stunting yang selanjutnya disebut *Tagging* Stunting adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.

#### Pasal 2

- (1) DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) periode, yang terdiri atas:
  - a. periode pertama sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah); dan
  - b. periode kedua sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah.
- (2) Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
  - a. penggunaan PDN;
  - b. percepatan belanja daerah;
  - c. percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - d. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
  - e. penurunan inflasi daerah.

#### Pasal 4

- (1) Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data:
  - a. anggaran belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
  - b. anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
  - c. RUP PDN melalui penyedia per bulan Juni tahun 2022; dan
  - d. transaksi RUP PDN melalui penyedia periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022.

- (2) Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan data:
  - a. anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan
  - b. realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022.
- (3) Kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berdasarkan data:
  - a. target sasaran vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan *booster*; dan
  - b. capaian vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan *booster* berdasarkan lokasi pelaksanaan vaksinasi sampai dengan bulan Juni tahun 2022.
- (4) Kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan data:
  - a. tingkat pengangguran terbuka;
  - b. tingkat kemiskinan;
  - c. prevalensi stunting;
  - d. realisasi belanja daerah fungsi ekonomi;
  - e. realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
  - f. realisasi *Tagging Stunting*.
- (5) Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, berdasarkan data inflasi bulan Mei tahun 2022 dan bulan Agustus tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f, bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c bersumber dari Kementerian Kesehatan.
- (9) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 5

- (1) Kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas:
  - a. kategori penggunaan PDN didasarkan pada:
    1. rasio RUP PDN melalui penyedia; dan
    2. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia.
  - b. kategori percepatan belanja daerah didasarkan pada rasio realisasi belanja daerah;
  - c. kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* didasarkan pada rasio realisasi vaksinasi tahap I, tahap II, dan *booster* berdasarkan lokasi penyelenggaraan; dan

- d. kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting didasarkan pada:
1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka;
  2. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan; dan
  3. rasio realisasi *Tagging* Stunting dan prevalensi stunting.
- e. kategori penurunan inflasi daerah didasarkan pada selisih atas nilai inflasi bulan Agustus tahun 2022 dengan nilai inflasi bulan Mei tahun 2022 per daerah dan nasional.
- (2) Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{RUP PDN melalui penyedia}}{\text{anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal}}$$

- b. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\frac{\text{transaksi RUP PDN melalui penyedia}}{\text{anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal}}$$
- c. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dihitung untuk daerah yang mempunyai nilai rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi belanja daerah hingga bulan Agustus}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

- (4) Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi vaksinasi I berdasarkan lokasi penyelenggaraan}}{\text{target vaksinasi I}} + \frac{\text{realisasi vaksinasi II berdasarkan lokasi penyelenggaraan}}{\text{target vaksinasi II}} + \frac{\text{realisasi vaksinasi booster berdasarkan lokasi penyelenggaraan}}{\text{target vaksinasi booster}}$$

- (5) Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi belanja daerah fungsi ekonomi hingga bulan Agustus}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

- (6) Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial hingga bulan Agustus}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

- (7) Rasio realisasi *Tagging Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi Tagging Stunting hingga bulan Agustus}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

- (8) Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:

- a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
  1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.
- b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
  1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.
- c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
  1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
- d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
  1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
  2. tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.

- (9) Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:

- a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
  1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan

2. tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
  - b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
    1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
    2. tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
  - c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
    1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
    2. tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
  - d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
    1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
    2. tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
- (10) Rasio realisasi *Tagging* Stunting dan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
- a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
    1. rasio realisasi *Tagging* Stunting lebih besar dari median rasio realisasi *Tagging* Stunting; dan
    2. prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting.
  - b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
    1. rasio realisasi *Tagging* Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi *Tagging* Stunting; dan
    2. prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting.
  - c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
    1. rasio realisasi *Tagging* Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi *Tagging* Stunting dan
    2. prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
  - d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
    1. rasio realisasi *Tagging* Stunting lebih besar dari median rasio realisasi *Tagging* Stunting; dan
    2. prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
- (11) Daerah yang dilakukan penilaian kinerja untuk penghitungan kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan daerah yang berada di kuadran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).



- (12) Nilai kinerja kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan penjumlahan atas nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai kinerja rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi}}{+} \frac{\text{nilai kinerja rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial}}{+} \frac{\text{nilai kinerja rasio realisasi Tagging Stunting}}$$

- (13) Penghitungan nilai kinerja kategori pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sebagai berikut:

- a. nilai selisih inflasi nasional dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Agustus terhadap nilai inflasi bulan Mei;
- b. nilai selisih inflasi per daerah dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Agustus terhadap nilai inflasi bulan Mei;
- c. daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori penurunan inflasi daerah merupakan daerah yang memiliki nilai selisih per daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. daerah-daerah yang memiliki nilai selisih inflasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan standarisasi nilai dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai selisih inflasi daerah ke-}i - \text{nilai selisih inflasi tertinggi}}{\text{nilai selisih inflasi terendah} - \text{nilai selisih inflasi tertinggi}}$$

- (14) Kinerja daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan merupakan:

- a. daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kota, dan 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kabupaten untuk tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (11); dan
- b. daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 15 (lima belas) terbaik pemerintah kota, dan 15 (lima belas) terbaik pemerintah kabupaten untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

- (15) Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan standarisasi per daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai daerah ke-}i - \text{nilai terendah}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}}}{\text{nilai tertinggi}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}} - \text{nilai terendah}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}}} \times 0,05 + 1$$

7

### Pasal 6

Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- a. DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan prioritas kategori kinerja dengan bobot sebagai berikut:

Kategori Kinerja	Bobot Prioritas
1. penggunaan PDN	18,00
2. percepatan belanja daerah	18,00
3. percepatan pelaksanaan vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	18,00
4. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting	18,00
5. penurunan inflasi daerah	28,00

- b. nilai alokasi per daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai daerah}_i \text{ kategori}_n}{\text{total nilai kategori}_n \text{ per provinsi/kabupaten/kota}} \times \left( \frac{\text{jumlah provinsi/kabupaten/kota terbaik}}{\text{jumlah daerah terbaik kategori}_n} \times \text{bobot prioritas kategori}_n \times \text{total pagu} \right)$$

Keterangan:

i = daerah ke-1, ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (14).

n = kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- c. alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan per daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

### Pasal 7

- (1) DID Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
- (2) Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. perlindungan sosial, seperti bantuan sosial;
  - b. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
  - c. upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.
- (3) DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
  - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
  - b. perjalanan dinas.
- (4) Kepala Daerah bertanggung jawab dalam penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan yang dilaksanakan secara optimal di tahun 2022.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun.

- (6) Laporan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober tahun 2022.
- (7) Laporan realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.
- (8) Dalam hal laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
- (9) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sekaligus paling cepat bulan September tahun 2022.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan yang telah disusun.
- (3) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan DID dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka monitoring penggunaan sisa DID pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah yang masih memiliki sisa DID Tahun Anggaran 2020, sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan/atau sisa DID Tahun Anggaran 2021 pada rekening kas umum daerah, wajib menyampaikan:
  - a. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020;
  - b. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020; dan/atau
  - c. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021.

- (2) Sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
  - b. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
  - c. penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
  - d. perlindungan sosial.
- (3) Sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
  - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
  - b. perjalanan dinas.
- (4) Laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

#### Pasal 11

- (1) Dokumen berupa:
  - a. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
  - b. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
  - c. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
  - d. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan DID pada laman <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.
- (2) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

#### Pasal 12

Format mengenai:

- a. rincian alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota;
- b. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
- c. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
- d. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- e. laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020, rencana penggunaan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- f. laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- g. laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- h. laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

DID Kinerja Tahun Berjalan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 949

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001 *SM*

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140/PMK.07/2022  
TENTANG

DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA  
TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN  
SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.  
SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2020. DAN SISA DANA INSENTIF DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN  
PERIODE PERTAMA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
1.	Provinsi Aceh	8.965.706
2.	Kab. Aceh Barat	9.086.575
3.	Kota Banda Aceh	8.960.475
4.	Kota Langsa	8.943.165
5.	Kota Lhokseumawe	19.442.743
6.	Kab. Aceh Jaya	8.981.285
7.	Kab. Aceh Barat Daya	8.943.867
8.	Kab. Bener Meriah	8.907.104
9.	Kota Subulussalam	9.261.808
10.	Kab. Pidie Jaya	9.252.560
11.	Provinsi Sumatera Utara	8.873.222
12.	Kota Pematang Siantar	10.436.540
13.	Kab. Pakpak Bharat	8.960.629
14.	Kab. Samosir	9.018.085
15.	Kota Gunungsitoli	9.282.984
16.	Kota Padang Panjang	8.921.711
17.	Kab. Pasaman Barat	9.337.340
18.	Provinsi Riau	8.907.671
19.	Kab. Indragiri Hilir	10.378.678
20.	Kab. Rokan Hulu	8.992.839
21.	Kota Dumai	8.863.324
22.	Provinsi Kepulauan Riau	18.075.754
23.	Kab. Karimun	8.900.731
24.	Kab. Tebo	18.056.657
25.	Provinsi Sumatera Selatan	19.343.568
26.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	8.922.337
27.	Kota Palembang	8.972.792

7

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
28.	Kota Pagar Alam	8.906.892
29.	Provinsi Bangka Belitung	28.802.714
30.	Kab. Belitung	19.763.752
31.	Kota Pangkal Pinang	10.536.073
32.	Provinsi Bengkulu	19.401.911
33.	Kab. Kaur	8.993.236
34.	Kab. Lampung Selatan	8.892.704
35.	Kab. Pesisir Barat	9.029.493
36.	Kota Bandar Lampung	8.791.675
37.	Kota Metro	19.344.346
38.	Provinsi DKI Jakarta	18.300.843
39.	Provinsi Jawa Barat	8.914.771
40.	Kab. Bandung	8.898.425
41.	Kota Bogor	8.979.104
42.	Kota Sukabumi	9.231.259
43.	Kota Tasikmalaya	10.387.678
44.	Provinsi Banten	19.313.097
45.	Kota Serang	9.117.450
46.	Kota Tangerang Selatan	8.885.795
47.	Provinsi Jawa Tengah	8.810.087
48.	Kab. Banyumas	10.467.058
49.	Kab. Cilacap	10.444.963
50.	Kab. Kudus	10.416.842
51.	Kab. Pati	8.913.112
52.	Kota Magelang	9.003.766
53.	Kota Salatiga	17.839.788
54.	Kota Semarang	8.903.776
55.	Kota Surakarta	8.992.955
56.	Provinsi DI Yogyakarta	37.449.925
57.	Kab. Bantul	9.038.335
58.	Kab. Kulon Progo	9.120.531
59.	Kota Yogyakarta	28.662.566
60.	Provinsi Jawa Timur	19.227.399
61.	Kab. Banyuwangi	10.398.764
62.	Kab. Jember	10.364.617
63.	Kab. Sumenep	10.438.937
64.	Kota Blitar	18.019.231
65.	Kota Kediri	8.917.274
66.	Kota Madiun	8.902.012



No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
67.	Kota Malang	8.959.633
68.	Kota Mojokerto	8.986.139
69.	Kota Probolinggo	10.418.443
70.	Kota Surabaya	8.898.873
71.	Provinsi Kalimantan Barat	10.831.910
72.	Kab. Sintang	10.663.906
73.	Kota Pontianak	10.597.603
74.	Kota Singkawang	10.907.062
75.	Provinsi Kalimantan Tengah	18.005.234
76.	Kab. Kotawaringin Timur	10.525.309
77.	Kab. Pulang Pisau	9.017.573
78.	Kab. Lamandau	8.877.275
79.	Provinsi Kalimantan Selatan	9.282.350
80.	Kab. Tabalong	10.679.975
81.	Provinsi Kalimantan Timur	19.360.368
82.	Kab. Mahakam Ulu	9.319.458
83.	Kota Balikpapan	10.403.965
84.	Kota Samarinda	19.241.449
85.	Provinsi Kalimantan Utara	9.014.146
86.	Provinsi Sulawesi Utara	8.957.829
87.	Kota Bitung	18.020.852
88.	Kota Kotamobagu	8.924.512
89.	Provinsi Gorontalo	26.954.408
90.	Kab. Pohuwato	18.058.776
91.	Kab. Bone Bolango	8.933.222
92.	Provinsi Sulawesi Tengah	26.604.557
93.	Kab. Bulukumba	10.457.015
94.	Kota Pare-pare	10.422.062
95.	Kota Makassar	18.033.979
96.	Provinsi Sulawesi Barat	18.165.000
97.	Kab. Pasangkayu	8.892.023
98.	Provinsi Sulawesi Tenggara	19.348.804
99.	Kab. Kolaka Timur	8.875.675
100.	Kota Kendari	10.447.398
101.	Kab. Konawe Selatan	8.958.877
102.	Kab. Bombana	8.811.962
103.	Provinsi Bali	18.323.612
104.	Kab. Badung	9.309.132
105.	Kab. Gianyar	8.981.243

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
106.	Kab. Jembrana	8.882.183
107.	Kab. Klungkung	8.994.361
108.	Kab. Tabanan	9.054.863
109.	Kota Denpasar	9.125.736
110.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	17.873.932
111.	Kab. Dompus	8.865.840
112.	Kota Bima	17.848.327
113.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	8.861.083
114.	Kab. Sumba Timur	10.440.946
115.	Provinsi Maluku	9.250.591
116.	Kota Tual	10.617.510
117.	Provinsi Maluku Utara	9.027.467
118.	Kab. Halmahera Tengah	9.026.559
119.	Kota Tidore Kepulauan	18.476.523
120.	Kab. Halmahera Selatan	8.962.570
121.	Kab. Merauke	10.533.344
122.	Provinsi Papua Barat	10.752.040
123.	Kab. Sorong	9.051.659
124.	Kab. Manokwari	10.406.799
125.	Kota Sorong	10.662.752
<b>JUMLAH PROVINSI</b>		464.999.999
<b>JUMLAH KABUPATEN/KOTA</b>		1.035.000.001
<b>JUMLAH NASIONAL</b>		1.500.000.000

B. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH ATAS KINERJA TAHUN BERJALAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan bahwa penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) atas Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2022 direncanakan digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan .....(3) dan dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... (4)	..... (5)	..... (7)	..... (8)
2. ....	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	..... (6)		

Demikian rencana penggunaan alokasi DID atas Kinerja tahun Berjalan sebesar Rp ..... (6) sebagai syarat penyaluran DID atas Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2022.

.....(9)  
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Sekretaris Daerah .....(1)  
  
..... (10)  
  
.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.
4.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
7.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
9.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
10.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
11.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

- a. Periode Pertama : Rp .....(3)
- b. Periode Kedua : Rp .....(4)
- Jumlah : Rp .....(5)

Penggunaan Dana

- a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....(6)
- b. Persentase Penggunaan Dana .....%(7)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(8)	.....(9)	.....(11)	.....(12)
Jumlah	.....(10)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....(10)), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(13)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Pertama.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Kedua.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA  
TAHUN BERJALAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

.....(2) TAHUN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(3) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Bulanan Realisasi Penyerapan Dana Insentif Daerah (DID) ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD : Rp .....(4)

Realisasi Penggunaan Dana di APBD : Rp .....(5)

Persentase Penggunaan Dana .....% (6)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(7)	.....(8)	.....(10)	.....(11)
Jumlah	.....(9)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)(9), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(12)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah ..... (1)

..... (13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode pertama.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
9.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
10.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
11.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
12.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
13.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
14.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.



E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN  
SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020/RENCANA  
PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN  
2020/ RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan telah mencantumkan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020/Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020/Sisa DID Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Sisa DID Tahun Anggaran 2020/Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020/Sisa DID Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 atau peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... (3)	..... (4)	..... (6)	..... (7)
2. ....	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	..... (5)		

Demikian rencana penggunaan Sisa DID Tahun Anggaran 2020/rencana penggunaan Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020/rencana penggunaan Sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.....(5) dibuat dengan sebenarnya.

.....(8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

..... (9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>

REALISASI SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini .....<sup>(2)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

- a. Tahap I : Rp .....<sup>(3)</sup>
- b. Tahap II : Rp .....<sup>(4)</sup>
- Jumlah : Rp .....<sup>(5)</sup>
- Penggunaan Dana
- a. Realisasi Penggunaan Dana Tahun 2020 : Rp .....<sup>(6)</sup>
- b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp .....<sup>(7)</sup>
- Jumlah : Rp .....<sup>(8)</sup>
- c. Persentase Penggunaan Dana ...%<sup>(9)</sup>

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
Bidang Pendidikan	..... <sup>(11)</sup>	-	-
1. .... <sup>(10)</sup>	..... <sup>(12)</sup>	..... <sup>(13)</sup>	..... <sup>(14)</sup>
dst.			
Bidang Kesehatan	..... <sup>(16)</sup>	-	-
1. .... <sup>(15)</sup>	..... <sup>(17)</sup>	..... <sup>(18)</sup>	..... <sup>(19)</sup>
dst.			
Bidang Pemberdayaan Ekonomi	..... <sup>(21)</sup>	-	-
1. .... <sup>(20)</sup>	..... <sup>(22)</sup>	..... <sup>(23)</sup>	..... <sup>(24)</sup>
Jumlah	..... <sup>(25)</sup>		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)<sup>(25)</sup>, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

....., .....<sup>(26)</sup>

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....<sup>(1)</sup>

.....<sup>(27)</sup>

.....<sup>(28)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
8.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
9.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
10.	Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan.
11.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan.
12.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan.
13.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
14.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
15.	Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan.
16.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan.
17.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan.
18.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
19.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
20.	Diisi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan.

No.	Uraian
21.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
22.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
23.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
24.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
25.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
26.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
27.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
28.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

G. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>  
 REALISASI SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini .....<sup>(2)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Tahun Anggaran 2020 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

- a. Periode Pertama TA 2020 : Rp .....<sup>(3)</sup>
- b. Periode Kedua TA 2020 : Rp .....<sup>(4)</sup>
- c. Periode Ketiga TA 2020 : Rp .....<sup>(5)</sup>
- Jumlah : Rp .....<sup>(6)</sup>

Penggunaan Dana

- a. Realisasi Penggunaan sisa DID Tahun 2020 : Rp .....<sup>(7)</sup>
- b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp .....<sup>(8)</sup>
- Jumlah : Rp .....<sup>(9)</sup>
- c. Persentase Penggunaan Dana .....%<sup>(10)</sup>

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
Bidang Pendidikan	..... <sup>(12)</sup>	-	-
1. .... <sup>(11)</sup>	..... <sup>(13)</sup>	..... <sup>(14)</sup>	..... <sup>(15)</sup>
dst.			
Bidang Kesehatan	..... <sup>(17)</sup>	-	-
1. .... <sup>(16)</sup>	..... <sup>(18)</sup>	..... <sup>(19)</sup>	..... <sup>(20)</sup>
dst.			
Bidang Pemberdayaan Ekonomi	..... <sup>(22)</sup>	-	-
1. .... <sup>(21)</sup>	..... <sup>(23)</sup>	..... <sup>(24)</sup>	..... <sup>(25)</sup>
Jumlah	..... <sup>(26)</sup>		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....<sup>(26)</sup>), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

.....<sup>(27)</sup>

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
 atau Pejabat Pengelola Keuangan  
 Daerah .....<sup>(1)</sup>

.....<sup>(28)</sup>

.....<sup>(29)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode pertama.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode kedua.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode ketiga.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
8.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
9.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
10.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
11.	Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan.
12.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan.
13.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan.
14.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
15.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
16.	Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan.
17.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan.
18.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan.
19.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
20.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
21.	Diisi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan.
22.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
23.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.

No.	Uraian
24.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
25.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
26.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
27.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
28.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
29.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.



H. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

REALISASI SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

a. Tahap I : Rp .....(3)

b. Tahap II : Rp .....(4)

Jumlah : Rp .....(5)

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana Tahun 2021 : Rp .....(6)

b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp .....(7)

Jumlah : Rp .....(8)

c. Persentase Penggunaan Dana ...% (9)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
Bidang Pendidikan	.....(11)	-	-
1. ....(10)	.....(12)	..... (13)	.....(14)
dst.			
Bidang Kesehatan	.....(16)	-	-
1. ....(15)	.....(17)	..... (18)	..... (19)
dst.			
Bidang Pemberdayaan Ekonomi	.....(21)	-	-
1. ....(20)	.....(22)	..... (23)	.....(24)
Jumlah	.....(25)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)(25), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

....., .....(26)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

..... (27)

.....(28)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
8.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
9.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
10.	Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan.
11.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan.
12.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan.
13.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
14.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
15.	Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan.
16.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan.
17.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan.
18.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
19.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
20.	Diisi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan.
21.	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
22.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
23.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
24.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.

No.	Uraian
25.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
26.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
27.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
28.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001 *SM*